

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
TINGKAT PROVINSI GORONTALO  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 50/PL.02.1-  
Kpt/75/Prov/II/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI GORONTALO**

**ABSTRAK:** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo** ini adalah: Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839); Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL02.1-Kpt/01/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan DPK, DPTb dan Perbaikan DPT dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 50/PL.02.1-Kpt/75/Prov/II/2019 diatur tentang:**

- **Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo;**
- **Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo didasarkan pada Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo;**
- **Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo dibuat secara terinci per Kabupaten/Kota yang terdiri dari Laki-Laki dan Perempuan.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 Februari 2019,
- Keputusan ini terdiri dari 2 halaman